

LAMPIRAN XXXIV
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 692 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

STANDAR PELAYANAN BANTUAN PERMOHONAN DANA ORMAS ISLAM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Komponen Service Delivery/Penyampaian Pelayanan		
1	Persyaratan	1. Pemohon datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2. Membawa surat permohonan bantuan dana dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama. 3. Menyertakan profil organisasi yang memuat legalitas Ormas Islam (akta pendirian/AD-ART, SK Kemenkumham atau legalitas lain yang sah). 4. Menyampaikan identitas pemohon dan tujuan pengajuan bantuan kepada petugas. 5. Menyertakan proposal kegiatan yang memuat latar belakang, tujuan, rencana kegiatan, serta rincian kebutuhan dana. 6. Mencantumkan nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (email) yang dapat dihubungi.
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<pre>graph TD; A[Pemohon mengajukan berkas permohonan melalui PTSP] --> B{PTSP memeriksa Kelengkapan berkas}; B -- Ditolak --> C[Pemohon melengkapi berkas]; C --> A; B -- Diterima --> D{Seksi Bimas Islam melakukan pengujian kelayakan}; D -- Ditolak --> E[Seksi Bimas Islam memberitahukan alasan penolakan]; D -- Diterima --> F[Penyaluran dana bantuan dan layanan selesai];</pre> KETERANGAN: 1. Pemohon (Ormas Islam) mengajukan permohonan bantuan dana melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. 2. Petugas PTSP menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi berkas permohonan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Berkas permohonan yang telah lengkap diteruskan kepada unit/pejabat yang membidangi untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi proposal bantuan dana. 4. Dilakukan penilaian terhadap kelayakan permohonan berdasarkan ketentuan dan ketersediaan anggaran yang berlaku. 5. Apabila permohonan disetujui, proses dilanjutkan sesuai mekanisme penyaluran bantuan dana yang berlaku pada Kementerian Agama. 6. Apabila permohonan tidak memenuhi syarat atau tidak disetujui, berkas dikembalikan dengan disertai penjelasan. 7. Hasil proses permohonan bantuan dana disampaikan kepada pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
5	Produk Layanan	Persetujuan bantuan dana kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam sesuai ketentuan yang berlaku.
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis dan/atau daring melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara. 2. Pengaduan, saran, dan masukan secara daring dapat disampaikan melalui: a. WhatsApp Layanan Publik: 0831-7733-1289; b. Website: https://labura.kemenag.go.id; c. Email: ppidkemenaglabura@gmail.com; d. Instagram: @kemenaglabura; dan e. Facebook: Kantor Kemenag Labura.
B. Komponen Service Delivery/Penyampaian Pelayanan		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357). 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615). 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1039).
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu tamu, AC, tempat duduk pengguna layanan; 2. Jaringan Internet; 3. Meja dan tempat duduk Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan <i>Front Office</i>; 4. Air Minum; 5. Komputer dan Printer; 6. Toilet 7. Website pengajuan permohonan.
9	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam dan pemberian bantuan pemerintah. 2. Memahami mekanisme pengelolaan, verifikasi, dan penyaluran bantuan dana kepada Ormas Islam. 3. Mampu melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan verifikasi legalitas Ormas secara teliti dan akurat. 4. Mampu melakukan evaluasi proposal dan analisis kesesuaian kegiatan dengan ketentuan yang berlaku. 5. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran untuk pengolahan data administrasi bantuan. 6. Memiliki kemampuan administrasi perkantoran dan pengelolaan dokumen secara tertib dan akuntabel. 7. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta bersikap profesional, jujur, teliti, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
10	Pengawasan internal	1. Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung dan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 2. Dilaksanakan melalui sistem pengendalian internal serta pengawasan oleh pimpinan untuk memastikan pelayanan penerimaan surat masuk berjalan sesuai dengan standar pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan serta melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara terus-menerus.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang pegawai
12	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan permohonan bantuan dana kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Petugas memberikan pelayanan secara profesional, cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. 3. Pemohon memperoleh kepastian mengenai proses verifikasi administrasi, evaluasi proposal, serta penetapan hasil sesuai dengan ketentuan dan ketersediaan anggaran yang berlaku.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen, data, dan informasi terkait permohonan bantuan dana Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam dijaga keamanan dan kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Proses pelayanan permohonan bantuan dana dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keamanan, ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas. 3. Data dan dokumen hanya digunakan untuk kepentingan verifikasi, evaluasi, dan penetapan pemberian bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Pengguna layanan memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan selama berada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai ketentuan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara berkala melalui penilaian kinerja pegawai (e-Kinerja) yang dilaksanakan setiap triwulan. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara. 3. Hasil evaluasi kinerja dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

